



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa penyusunan Analisis Jabatan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi jabatan yang dapat dipergunakan untuk penataan manajemen sumber daya aparatur daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *4*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi atau Batasan Pengertian

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
10. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaannya yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
11. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
12. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
13. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.
14. Kedudukan dalam struktur organisasi adalah menggambarkan posisi jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
15. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
- a. sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - b. untuk menyediakan informasi jabatan yang akan dijadikan sebagai acuan dan penguatan kapasitas organisasi. 

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mewujudkan penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, perencanaan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pelayanan publik yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. hasil analisis jabatan; dan
- b. manfaat analisis jabatan.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang selanjutnya diolah menjadi informasi jabatan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana.
- (3) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap Jabatan pada PNS yang dipekerjakan di Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 5

Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa informasi jabatan, meliputi:


- a. nama jabatan;
- b. kode jabatan;
- c. unit kerja;
- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
- e. ikhtisar jabatan;
- f. uraian tugas;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat/alat kerja;
- i. hasil kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;
- l. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. resiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
- q. butir informasi lain.

BAB II

MANFAAT ANALISIS JABATAN

Pasal 6

Analisis Jabatan bertujuan untuk memperoleh informasi jabatan yang digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan, meliputi:

- a. penataan kelembagaan;
- b. penataan kepegawaian;
- c. penataan ketatalaksanaan; dan
- d. penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 7

Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. penataan organisasi PD; dan
- b. restrukturisasi PD.

Pasal 8

Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
- b. rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
- c. promosi dan mutasi pegawai;
- d. kesejahteraan pegawai; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 9

Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. tata kerja;
- b. hubungan kerja; dan
- c. sistem kerja.

Pasal 10

- (1) Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pengembangan pengetahuan PNS.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 NOVEMBER 2018

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

^ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
↳ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

↓ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48